



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/13/2020;
  2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/14/2020;
  3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/15/2020;
  4. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Rembang Nomor 170/16/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pimpinan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Panitia Khusus I bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Hukum dan Pemerintahan.
- KEENAM : Panitia Khusus II bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Ekonomi dan Keuangan .
- KETUJUH : Panitia Khusus III bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Pembangunan.

- DELAPAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019 bidang Kemasyarakatan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 6 April 2020

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : 3 Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	KETUA	
2.	Drs. H.MUH SUBAWOTO	WAKIL KETUA	
3.	H. SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	H. SUNARDI, S.Pd.I.	ANGGOTA	
5.	SUMARDI	ANGGOTA	
6.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
7.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
9.	H. RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : 3 Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO, S.H.	KETUA	
2.	SUSTIYONO	WAKIL KETUA	
3.	ILYAS	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
7.	YATIN ABDUL ZAENAL.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	ANGGOTA	
9.	H. GUNASIH, S.E	ANGGOTA	
10.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

  
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : 3 Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	KETUA	
2.	KHAMID, SE., Sy.	WAKIL KETUA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
5.	M. NUR HASAN S.H., M.H.	ANGGOTA	
6.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
7.	H. SUPADI	ANGGOTA	
8.	MAHMUDI	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	ACMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

  
M. BISRI CHOLIL LAQUF

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten  
Rembang  
Nomor : 3 Tahun 2020  
Tanggal : 6 April 2020

NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV  
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SAHNINGSIH, S.E.	KETUA	
2.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	WAKIL KETUA	
3.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
4.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
5.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
6.	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
7.	SUMARSIH	ANGGOTA	
8.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
9.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
10.	H. WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	ANGGOTA	

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF